

DISPARATIS RIBA DAN BUNGA BANK; PERSPEKTIF HERMENEUTIKA *DOUBLE* MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

Rina Rosia

IAIN Salatiga

rinarosia@iainsalatiga.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas tentang hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dalam memahami riba dan bunga bank dalam *al-Qur'an*. Pendekatan *double movement* Fazlur Rahman ini merupakan metode berpikir yang bersifat reflektif, bolak-balik antara deduksi dan induksi secara timbal balik, sehingga dapat menghidupkan kembali pintu *ijtihad*. Menurut Fazlur Rahman, bahwasanya riba dan bunga bank adalah sesuatu yang berbeda, karena riba merupakan sesuatu yang diharamkan dalam *al-Qur'an* dan hadis. Sedangkan bunga bank diperbolehkan asal tidak berisi pemerasan dan kezhaliman bagi masyarakat. Karena bunga bank sendiri termasuk bagian dari ekonomi modern yang kedudukannya sama penting dengan mekanisme harga.

Kata kunci: Hermeneutika, *Double Movement*, Riba

Abstract: This article discusses about Fazlur Rahman's dual movement hermeneutics in discussing usury in the *Qur'an*. The hermeneutics of Fazlur Rahman's dual movement is a method of thinking that reflects reflective, reversing back

and forth between lead deduction and induction, so that it can reactivate the door of ijtihad. According to Fazlur Rahman, that usury and interest are something different, because usury is something that is forbidden by the Qur'an and hadith. While interest is permitted as long as it does not contain extortion and tyranny for the community. Because interest itself is part of a modern economy whose position is as important as price placement.

Kata Kunci: *Hermeneutics, Double Movement, Usury*

PENDAHULUAN

Persoalan hermeneutik¹ merupakan pengembangan dari paradigma berfikir yang selaras dengan perkembangan filsafat, untuk menghadirkan sebuah realitas atau kenyataan yang terjadi di masa lampau untuk dikritisi di masa sekarang, menjadikannya menarik untuk didalami.² Kebenaran untuk mengungkap sesuatu dibalik fakta atau teks, merupakan kajian tersendiri yang dilakukan bagi mereka yang menggunakan hermeneutika sebagai kerangka pikirnya. Setting sosial, tempat, dan waktu menjadi kata kunci untuk mendeskripsikan sesuatu di masa kini sesuai dengan kenyataan dibalik teks

¹ Hermeneutik banyak dipakai oleh kalangan muslim modernis rasionalis seperti Fazlur Rahman (1919-1988 M), Hasan Hanafi (1935 M), Mohammad Arkoun (1928 M), Nasr Hamid Abu Zaid, Lihat A. Luthfi Assyaukanie, *Tipologi dan wacana Pemikiran Arab Kontemporer*, Jurnal Paramadina, Vol.1, Juli-Desember, hlm. 60-62

² F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 24 Lihat juga Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet. I. (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. vii.

tersebut.³

Memahami teks pada tingkatan yang sebenarnya, merupakan tugas berat bagi seorang filosof, peneliti, ahli sejarah, dan beberapa profesi lain yang terkait dengannya. Pemaknaan teks dengan maksud untuk menggambarkan sesuatu yang benar-benar terjadi, memahami maksud pengarang sebuah teks bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Butuh berbagai variabel dan metode untuk menggapai cita-cita tersebut. Hal ini yang kemudian memunculkan persoalan, seperti; adakah jaminan tidak terjadi kesalahpahaman? Bagaimana mewujudkan kenyataan seperti yang ada pada masa lalu di masa kini? Mungkinkah tidak terjadi kesalahan makna bagi masyarakat yang berada dalam setting sosial yang berbeda? Persoalan-persoalan inilah yang kemudian dianggap sebagai permasalahan dalam hermeneutika.⁴

Munculnya persoalan hermaneutika tidak hanya terjadi di masa kini, melainkan telah terjadi di masa lalu. Karena heremenutika merupakan sebuah metode kritik eksploratif untuk menginterpretasikan realitas teks-teks kitab suci. Baik

³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an Madzhab Jogja*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. xii.

⁴ Ilyas Supena, *Bersahabat dengan Makna Melalui Hermaneutika*, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2012), hlm. 23-24. Bahkan Fazlur Rahman pernah mengatakan bahwa seorang yang mengaku dirinya seorang muslim, minima harus mengaku dirinya seorang muslim minimal harus mengakui kebenaran wahyu al-Qur'an ini. Lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformatin of an Intellectual Tradition*, (Chicago: Chicago University Press, 1980), hlm. 25

secara implisit maupun eksplisit, di mana kitab suci dipandang mempunyai kedudukan sebagai *ultimate truth* (kebenaran yang agung).⁵ Namun dalam realitasnya, hermeneutika merupakan suatu teori filsafat tentang interpretasi makna yang dikenal sebagai salah satu model spesifik analisa, yakni sebagai pendekatan filosofis terhadap pemahaman manusia. Fokus analisa hermeneutika, pada persoalan makna teks atau yang dianalogikan sebagai teks. Bahasa menjadi acuan *way of being* bagi manusia dalam menggali kebenaran.⁶ Keterbatasan manusia dalam mengungkapkan bahasa kitab suci, sering kali suatu pemahaman menjadi invaliditas, tetapi setiap interpreter mengakui klaim kevaliditasannya.

Dalam hal ini Fazlur Rahman meyakini bahwa (kitab suci) al-Qur'an-lah satu-satunya tolak ukur bagi kebenaran agama. Namun, mengingat al-Qur'an itu sendiri adalah sebuah teks, yang menyediakan dirinya untuk difahami secara multitafsir dan dalam perspektif yang sangat subyektif, maka diperlukan satu perangkat teoritis.

Dari sinilah kemudian Fazlur Rahman mencurahkan perhatiannya untuk merumuskan suatu metodologi cara pembacaan al-Qur'an. Terlebih dalam memaknai kata riba di dalam al-Qur'an. Pada awalnya, perhatiannya tertuju pada

⁵ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 20017), hlm. 35.

⁶ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani*, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), hlm. 22.

perlunya memahami sejarah awal Islam guna membongkar *verifikasi* yang menyelimuti pandangan umat Islam terhadap kesejatian al-Qur'an. Selanjutnya diperluas menjadi perlunya umat Islam untuk membuat pembedaan antara aspek legal spesifik al-Qur'an dengan aspek ideal moralnya. Belakangan, setelah semakin meyakinkan dirinya akan lemahnya metode penafsiran konvensional, perhatian awal yang dipadukan dengan pembedaan kedua aspek tersebut dikukuhkan dengan teori gerakan ganda (*double movement*). Teori inilah yang mengawali pembahasan Fazlur Rahman tentang hermeneutika sebagai sebuah metode interpretasi.⁷ Fazlur Rahman menganggap hermeneutika adalah sebuah metode yang sangat bagus. Karena itulah, dia banyak berinteraksi dengan metode ini, sehingga kemudian dikenal sebagai orang yang mendukung penerapan hermeneutika untuk memahami teks atau *nash-nash* al-Qur'an.

TINJAUAN PUSTAKA

Hermeneutika

Hermeneutika atau hermeneutik merupakan kata serapan dari kata *hermeneutics*. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *hermeneuo* yang berarti mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata, menerjemahkan, dan bertindak

⁷ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, hlm. 42.

sebagai penafsir. Dalam mitologi Yunani, ada tokoh yang namanya dikaitkan dengan kata *hermeneutik*, yaitu: Hermes. Menurut mitos tersebut, Hermes bertugas menafsirkan kehendak dewata (*orakel*) dengan bantuan kata-kata manusia. Pengertian dari mitologi ini kerap dapat menjelaskan pengertian hermeneutika teks-teks kitab suci, yaitu menafsirkan kehendak Tuhan sebagaimana terkandung di dalam kitab suci.⁸

Al-Qur'an yang bersifat historis menyebabkan munculnya gagasan dan teori hermeneutika. Teori ini menjadi usaha yang sangat mendesak untuk dikembangkan dalam memahami makna al-Qur'an secara utuh. Agar bagian-bagian teologis dan etika legalnya dapat ditempatkan dalam keseluruhan (*totalitas*) yang padu. Melalui metode ini, sebuah *weltanschauung* (pandangan dunia) al-Qur'an dapat dirumuskan dan dipahami. Bila manusia dapat berpikir secara optimal dan mau memanfaatkan akal rasionalnya, maka ia akan menyadari bahwa sesungguhnya berkah al-Qur'an yang teramat besar adalah pemikiran dan pemahaman maksud-maksud serta makna yang terkandung di dalamnya untuk kemudian mewujudkan gagasannya dalam perbuatan yang bersifat keagamaan dan keduniaan.⁹

⁸ Sahiron Syamsuddin, ed., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), Hlm. 69

⁹ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas al-Qur'an*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 241-242

***Double Movement* Fazlur Rahman**


Fazlur Rahman merupakan seorang pemikir dan tokoh intelektual Islam Kontemporer terkemuka. Kepiawaiannya tercermin dalam gagasan yang diapresiasi dalam sejumlah buku dan artikel, mulai dari filsafat, teologi, mistik, hukum, sampai persoalan perkembangan kontemporer yang tidak *syak* lagi, membutuhkan penafsiran baru terhadap kandungan al-Qur'an. Tantangan kehidupan modern dan kontemporer mengharuskan Fazlur Rahman untuk berpikir keras dalam menemukan preskripsi demi mengatasi masalah-masalah kehidupan yang muncul. Fazlur Rahman meawarkan metode unik penafsiran al-Qur'an yang berbeda dengan metode tafsir era sebelumnya. Metode yang unik dan menarik untuk dikaji secara intensif, yaitu metode yang populer dengan nama *double movement* (gerakan ganda).¹⁰

Secara teknis, teori *double movement* Fazlur Rahman ini meliputi gerakan ganda yang substansinya berisi *from the present situation to quranic time, hen back to present*. Secara sistematis, proses penafsiran yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam rumusan definitive metodologinya tafsirnya tersebut dapat diaplikasikan dengan menggunakan dua gerakan. *Pertama*, dimulai dengan menafsirkan ayat-ayat yang

¹⁰ Sahiron Syamsuddin, ed. Studi al-Qur'an: Metode dan Konsep. (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), Hlm. 2-3

spesifik dalam al-Qur'an, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya. *Kedua*, memformulasikan dan merealisasikan pandangan (prinsip-prinsip) umum tersebut ke dalam pandangan spesifik di masa sekarang.¹¹

Model penafsiran tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis.

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformatin of an Intellectual Tradition*. hlm. 5-7

Yaitu mengkaji dan menelusuri data sejarah atau catatan otentik tentang berbagai fenomena di masa Fazlur Rahman, kemudian memfokuskan *core* dalam memahami ide dan pemikiran tokoh sebagai sebuah fakta social. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data kepustakaan yang telah ada tentang pesan suatu premis dengan membandingkan keadaan di masa dahulu dengan masa sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada 21 september 1919 M, di sebuah daerah yang kini terletak di barat laut Pakistan.¹² Dahulu daerah yang bernama Hazara ini masuk ke dalam wilayah India, sebelum pada akhirnya terpecah. Ayahnya yang bernama Maulana Syihabuddin adalah seorang Ulama terkenal lulusan dari madrasah Deoband. Meskipun dibesarkan dalam suasana pendidikan agama sistem tradisional, akan tetapi sangat menghargai sistem pendidikan modern.

Ada beberapa faktor yang telah membentuk karakter dan kedalaman keberagamaan Fazlur Rahman, di antaranya adalah pengajaran dari ibunya tentang kejujuran, kasih sayang, serta

¹² John. L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Vol. 5, terjemah Tamara Sonn, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 78.

kecintaan sepenuh hati dari seorang ibu. Ayahnya tekun mengajarkan agama kepada Fazlur Rahman di rumah dengan disiplin yang sangat tinggi, sehingga dia mampu menghadapi berbagai macam peradaban dan tantangan di dunia modern.¹³

Dalam masalah agama, Fazlur Rahman banyak belajar dari orang tuanya yang bersedzhab fikih Hanafi. Pada saat itu di Pakistan berkembang pemikiran yang dibawa oleh Syah Waliyullah, Syah Abdul Aziz, Sayyid Ahmad Syahid, Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali dan Sayyid Muhammad Iqbal. Pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh tokoh-tokoh tersebut cenderung baru dan berbeda yang corak pemikiran yang ada di Pakistan di masa tersebut. Hal ini tentu sangat memberikan pengaruh kepada pemikiran Fazlur Rahman.¹⁴

Pada tahun 1933, Fazlur Rahman melanjutkan studinya ke Lahore dan memasuki sekolah modern.¹⁵ Pada tahun 1940, Fazlur Rahman menyelesaikan dan mendapatkan gelar sarjana dalam bidang sastra arab, di Universitas Punjab. Kemudian dua tahun berikutnya (1942) dia menyelesaikan Masternya dalam

¹³ Selain itu, ayahnya juga mengajarkan berbagai ilmu agama. Di antaranya ilmu syari'ah dan fiqih. Lihat M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 10.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 47.

¹⁵ Pada saat itu, Fazlur Rahman memiliki hubungan akrab dengan Maududi. Ia diajak bergabung dengan jamaat Islami, dengan syarat meninggalkan studinya. Akan tetapi, Fazlur Rahman menolaknya. Bahkan ia mengkritik Maududi dalam pemikiran keagamaan, khususnya setelah selesai program doktornya di Barat.

bidang yang sama. Empat tahun berikutnya (1946) Fazlur Rahman melakukan pengembaraan ilmiah dengan terbang ke Inggris masuk di Universitas Oxford, di bawah bimbingan Prof. S. Van Bergh dan H.A.R. Gibb dalam program doktor filsafat Islam. Pada tahun 1949 Fazlur Rahman menyelesaikan studinya dengan disertasi tentang Ibnu Sina. Dua tahun berikutnya, disertasi yang dia tulis itu diterbitkan oleh Oxford University Press dengan judul *Avecinna's Psychology*.¹⁶

Setelah mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Filsafat Islam, Fazlur Rahman tidak langsung pulang ke negaranya, akan tetapi dia menetap di Inggris dengan mengembangkan karirnya sebagai dosen studi Persia dan Filsafat Islam, di Universitas Durham, dari tahun 1950 hingga tahun 1958. Selanjutnya pada tahun 1958 dia hijrah ke Kanada.¹⁷ Disana dia diangkat sebagai lektor kepala di Institut Studi Islam Universitas Mc. Gill, Kanada.

Pada tahun 1961, Fazlur Rahman kembali pulang ke negaranya atas undangan langsung dari Presiden Pakistan saat itu yang bernama Ayyub Khan, yang mana tujuan utama pemanggilan tersebut adalah agar Fazlur Rahman membantu proses pembaharuan di Pakistan, utamanya dalam bidang

¹⁶ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 62.

¹⁷ Ilyas Supena, *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 45.

penelitian Islam. Selanjutnya dia diangkat sebagai direktur lembaga Riset Islam Pakistan, mulai tahun 1961 hingga tahun 1969. Fazlur Rahman menerima tawaran dari Ayyub Khan tersebut dengan harapan agar dia dapat mengajukan gagasan-gagasan atau ide-ide yang berkaitan dengan pembaharuan Islam.¹⁸

Selain jabatan tersebut, Fazlur Rahman juga diangkat sebagai salah seorang anggota Dewan Penasihat Ideologi Negara Islam Pakistan, yang salah satu tugasnya adalah merumuskan hukum-hukum baru yang akan diterapkan dan meninjau seluruh hukum yang sudah ada sebelumnya. Harapannya hukum-hukum yang dijalankan tersebut selaras dengan nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadits. Dua lembaga tersebut (yaitu Lembaga Riset Islam Pakistan dan Dewan Penasihat Ideologi Negara Islam Pakistan) memiliki kaitan yang sangat erat karena keduanya berhubungan dengan undang-undang yang akan diberlakukan di negara. Maka posisi Fazlur Rahman menjadi sangat penting.¹⁹

Fazlur Rahman tidak hanya berbicara tentang Filsafat Islam yang menjadi keahliannya, akan tetapi dia juga berbicara tentang bidang-bidang lain yang lebih praktis seperti permasalahan bunga bank, sistem ekonomi, hukum pernikahan

¹⁸ Supena, *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*, hlm. 46

¹⁹ Supena, *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*, hlm. 47

dan keluarga, sistem politik, sistem pendidikan dan yang lainnya. Diantara hal yang dilakukannya adalah dengan memberikan makna baru terhadap ayat-ayat al-Qur'an, dengan metodologi tafsir yang baru. Gagasan Fazlur Rahman tersebut pada dasarnya adalah cerminan dari kelompok neo-modernis, berkaitan dengan pemahaman as-Sunnah atau al-Hadits, riba dan bunga bank, zakat, fatwa-fatwa tentang kehalalan binatang yang disembelih dengan menggunakan alat mekanik dan permasalahan yang lainnya.²⁰

Gagasan-gagasan yang dianggap baru dan berbeda dengan apa yang ada di masyarakat itu langsung mengundang kontroversi nasional. Puncaknya adalah ketika bulan september tahun 1967, ketika dua bab pertama dari karyanya yang berjudul "Islam", dipublikasikan dalam jurnal berbahasa urdu yang bernaung di bawah lembaga Riset Islam. Dalam buku tersebut Fazlur Rahman mengatakan bahwa secara keseluruhannya al-Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala* dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya merupakan perkataan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.²¹

Tidak menunggu lama sampai akhirnya pernyataan Fazlur Rahman tersebut mendapatkan reaksi yang sangat keras dari

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terjemah: Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 30

²¹ Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terjemah: Ahsin Muhammad, hlm. 31.

para Ulama Pakistan yang fundamentalis dan tradisional. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa Fazlur Rahman adalah orang yang mengingkari keabsahan al-Qur'an. Hal ini menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Fazlur Rahman dengan segala kedudukan yang dimilikinya, menjadi orang yang digugat karena pemikiran yang dia sampaikan dianggap kontroversial. Gelombang demonstrasi berlangsung cukup lama dan terjadi di banyak daerah. Meskipun sebab utama dari demonstrasi ini belumlah nampak jelas. Apakah murni dalam rangka menentang pendapat-pendapat Fazlur Rahman ataukah ada tujuan lain, yaitu dalam rangka untuk menggoyang kekuasaan Presiden Ayyub Khan.²²

Karena kondisi yang tidak menguntungkan ini, pada tanggal 5 september 1968 Fazlur Rahman mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Direktur Lembaga Riset. Permohonan itu langsung dikabulkan oleh Presiden Ayyun Khan. Dan setelah itu, pada tahun 1969, Fazlur Rahman juga mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Penasihat Ideologi Negara Islam Pakistan.²³ Fazlur Rahman mengundurkan diri dari dua jabatan yang sangat prestisius itu karena dia tidak mampu untuk menghadapi tekanan masyarakat

²² John. L. Esposito, *Pakistan: Pencarian Identitas Islam*, terjemah: Wardah Hafiz (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hlm. 286.

²³ Abdul A'la, *Dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam wacana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 37.

yang sudah sedemikian kuat. Banyak sekali kritik tajam dan hujatan yang diarahkan kepadanya. Fazlur Rahman dianggap memiliki pemikiran liberal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai umum keagamaan yang pada saat itu ada di wilayah Pakistan. Karena ini pula Fazlur Rahman memutuskan untuk meninggalkan Pakistan.²⁴

Akan tetapi perginya Fazlur Rahman dari wilayah Pakistan tidak berakhir sia-sia. Potensi besar yang dimilikinya mendorong Universitas California, Los Angeles untuk mengangkatnya menjadi guru besar tamu di Universitas tersebut, pada tahun 1969. Kemudian dia ditarik secara resmi di Universitas tersebut sebagai Profesor dalam bidang pemikiran Islam. Pada tahun 1970, dia diangkat sebagai guru besar dalam bidang kajian Islam di Chicago University. Di Universitas Chicago inilah dia menjadi salah seorang guru besar yang sangat dihormati.²⁵ Keberadaan Fazlur Rahman ikut mengangkat nama Universitas tersebut sebagai pusat studi Islam terkemuka. Mata kuliah yang diberikan oleh Fazlur Rahman meliputi pemahaman al-Qur'an, filsafat Islam, tasawuf, hukum Islam, pemikiran politik Islam, kajian-kajian mengenai al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Syah Waliyullah, Muhammad Iqbal dan yang

²⁴ A'la, *Dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam wacana Islam di Indonesia*, hlm. 38

²⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Menyimak Pemikiran Fazlur Rahman tentang Islam*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1983), hlm. 26.

lainnya.²⁶ Fazlur Rahman menjadi dosen di sana hingga ia wafat pada bulan juli tahun 1988.²⁷ Dan meninggalkan beberapa karya hasil pemikiran yang telah dibukukan. Di antara buku-buku yang berhasil dia tulis adalah:

- a. *Avicenna's Psychology* (1952), berisikan kajian dari pemikiran Ibnu Sina.
- b. *Islamic Methodology in History* (1965), membahas tentang konsep sunnah, ijtihad dan ijma'.
- c. *Islam* (1966), menyajikan sejarah perkembangan Islam secara umum, yaitu kira-kira selama empat belas abad keberadaan Islam.
- d. *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi* (1975), merupakan kajian historis terhadap pemikiran Mulla Sadra.
- e. *Major Themes of Qur'an* (1980), berisi delapan tema pokok al-Qur'an, yaitu: Tuhan, manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, setan dan kejahatan, serta lahirnya masyarakat muslim.
- f. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982), dalam buku ini dijelaskan tentang

²⁶ Sa'dullah As-Sa'idi, *Pemahaman Tematik al-Qur'an menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 49.

²⁷ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, terjemah: Taufik Adnan Amal, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 15.

pendidikan Islam dalam perspektif sejarah dengan al-Qur'an sebagai kriteria penilai.

- g. *Health and Medicine in Islamic Tradition* (1987), yaitu buku terakhir yang Fazlur rahman tulis. Berisikan kajian tentang keterkaitan organis antara Islam sebagai sistem kepercayaan dan Islam sebagai tradisi pengobatan manusia.²⁸

Hermeneutika Fazlur Rahman: Teori Double Movement

Fazlur Rahman sebenarnya telah merintis rumusnya tentang metodologi ini sejak dia tinggal di Pakistan (dekade 60-an). Naun rumusan metodologinya ini secara sistematis dan komprehensif aru diselesaikannya ketika dia telah menetap di Chicago. Metodologi yang ditawarkannya ini, yang dia sebut sebagai “Teori *Double Movement*” atau disebut dengan teori gerakan ganda. Teori ini merupakan kombinasi pola penalaran induksi dan deduksi.²⁹

Pemikiran Fazlur Rahman ini disampaikan melalui bukunya yang berjudul *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*). Pada gerakan pertama dari metode

²⁸ Ali Masrur, *Ahli Kitab Dalam al-Qur'an: Model Penafsiran Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002). Hlm. 75

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terjemah: Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 219

sebuah gerakan gandanya, terdapat dua langkah yang harus ditempuh oleh seorang penafsir al-Qur'an. Untuk memperjelas pemaparan atas metodenya itu, berikut ini adalah gerakan ganda dari metode tafsir al-Qur'an ala Fazlur Rahman.

Pertama: Orang harus memahami arti atau makna dari sesuatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau permasalahan historis dimana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Sebelum mengkaji secara spesifik sebuah ayat disertai dengan situasi-situasi yang spesifik juga, juga harus dilakukan kajian mengenai situasi umum yang berlaku di masyarakat, adat-istiadat yang berlaku, lembaga-lembaga yang ada, bahkan kajian tentang kehidupan secara menyeluruh di Arab pada saat itu, khususnya di Mekah. Jadi, langkah pertama dari gerakan yang pertama adalah memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan, disamping dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus.³⁰ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahman:

Langkah pertama, orang harus memahami arti atau makna suatu pernyataan (ayat) dengan mengkaji situasi atau problema historis di mana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam situasi-situasi spesifiknya, suatu kajian situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga bahkan keseluruhan kehidupan masyarakat di Arabia pada saat Islam datang dan khususnya di Makkah dan sekitarnya, harus dilakukan

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin Muhammad, hlm. 221.

terlebih dahulu. Langkah kedua, menggeneralisasikan respon-respon spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai ungkapan-ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial umum, yang dapat disaring dari ungkapan-ungkapan ayat-ayat spesifik dalam sinar latar belakang sosio-historis dan dalam sinar “*rationes legel*” (*‘illat hukum*) yang sering digunakan.³¹

Jadi pada langkah pertama, harus memperhatikan konteks mikro dan makro ketika al-Qur’an diwahyukan. Konteks mikro adalah situasi sempit yang terjadi di lingkungan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika al-Qur’an diturunkan. Sedangkan konteks makro adalah situasi yang terjadi dalam skala yang lebih luas, menyangkut masyarakat, agama dan adat istiadat Arab pada saat datangnya Islam, khususnya di Mekah dan sekitarnya. Kemudian menggeneralisasi respons spesifik al-Qur’an atas konteks itu, sembari menentukan tujuan moral sosial umum yang diinginkan di balik respons spesifik itu. Penelurusan semacam ini akan menghasilkan suatu narasi Qur’ani yang *koheren* dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum dan sistematis yang mendasari beragam perintah normatif. Disini, konsep *asbabun nuzul* dan *nasikh wa mansukh* amat diperlukan.³²

Kedua, yaitu menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-

³¹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin Muhammad, hlm. 222

³² Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur’an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 59.

pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran sosio historis dan *ratio-legis* yang sering dinyatakan. Sebagaimana yang dinyatakan Fazlur Rahman:

Gerakan kedua harus dilakukan dari pandangan umum (yaitu yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama) menjadi pandangan-pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang ini. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dirumuskan dalam konteks sosio-historis atas situasi sekarang ini. Sekali lagi, kerja ini memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang yang diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa menerapkan nilai-nilai al-Qur'an secara baru pula.³³

Konsep dari gerakan kedua ini dinyatakan oleh Fazlur Rahman sebagai berikut: “Gerakan kedua harus dilakukan dari pandangan umum (yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama) menjadi pandangan-pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang ini. Artinya, yang umum harus dapat diwujudkan dalam konteks sosio historis kongrit sekarang. Sekali lagi ini memerlukan pengkajian teliti terhadap situasi sekarang dan analisis terhadap berbagai unsur komponennya. Sehingga kita dapat menilai situasi mutakhir dan mengubah yang ada sekarang, sejauh diperlukan. Dan sehingga

³³ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 223.

kita bisa menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an secara baru pula".³⁴

Dibutuhkan kecermatan untuk bisa memahami gerakan yang kedua ini, karena disini harus diuraikan hubungan sosial yang ada dan bagaimana hubungan itu bisa terjadi. Tentu ini bisa dilakukan jika ditopang dengan ilmu-ilmu sosial modern dan juga humaniora. Bahkan kajian ini juga memerlukan penguasaan tentang pengetahuan sejarah yang baik.

Dengan demikian, metodologi hermeneutika yang diperkenalkan Fazlur Rahman adalah metode berpikir yang bersifat reflektif, bolak-balik antara deduksi dan induksi secara timbal balik. Metodologi semacam ini berimplikasi bahwa yang namanya hukum Allah dalam pengertian yang difahami oleh akal manusia itu tidak ada yang abadi. Yang ada dan abadi hanyalah prinsip moral. Dengan demikian, hukum potong tangan misalnya, hanyalah salah satu model hukuman yang digali dari prinsip moral.³⁵

Moosa berpendapat bahwa metode gerakan ganda ini terpengaruh oleh tokoh hermeneutika obyektif asal Italia yang bernama Emilio Betti. Menurutnya, metode Fazlur Rahman tersebut adalah ringkasan dari empat kaidah penafsiran yang dikemukakan oleh Betti. Walaupun terdapat pendapat lain yang

³⁴ Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terjemah: Ahsin Muhammad, hlm. 223.

³⁵ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 77.

menyatakan bahwa kaidah-kaidah penafsiran teks dalam hermeneutika Betti telah diringkas oleh Fazlur Rahman dalam wujud metode sebuah gerakan ganda, memiliki perbedaan yang cukup signifikan diantara keduanya. Betti percaya pada makna yang hidup kembali karena penegasan tujuan dalam pikiran penafsir orisinal. Sedangkan dalam metode gerakan ganda, Fazlur Rahman meyakini bahwa terdapat kebutuhan dalam mengetahui maksud dalam pikiran penafsir, bahkan menegaskan bahwa konteks sejarah penafsir dengan semua kesulitannya harus diselidiki.³⁶

Kalau dicermati, dengan penerapan teori *double movement* ini, maka pintu ijtihad akan hidup kembali. Pesan-pesan al-Qur'an dapat hidup dan menjadi sangat efektif, karena dengan teori tersebut akan terjadi keterkaitan dan korelevan antara teks al-Qur'an dan kondisi kekinian. Meskipun pendekatan yang dilakukan harus *multidisiplinary*, dalam arti dengan memperhatikan kajian-kajian di banyak bidang, karena pesan yang disampaikan al-Qur'an itu sangat kompleks sehingga rawan untuk ditafsirkan dengan seenaknya sendiri oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan khusus.

³⁶ Ebrahim Moosa, *Introduction: Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam: Study of Islamic Fundamentalism*, (Oxford: Oneworld Publication), hlm. 30.

Hermeneutik Double Movement Fazlur Rahman tentang Bunga dan Riba

Persoalan Riba dan bunga bank, merupakan persoalan pelik yang tidak akan pernah selesai unuk diteliti. Konsep ijtihad yang dirumuskan Rahman sebenarnya juga tidak jauh dari konsep sosio historis, karena pada akhirnya nanti konsep ijtihad yang diusung Rahman akan bermuara pada kajian sosio-historisnya. Hal ini bermula pada kejadian kontroversial pada tahun 1962, ketika pemerintah Pakistan mengajukan anggaran belanja kepada Majelis Nasional namun ditolak karena dianggap tidak konstitusional dan dinilai tidak Islami. Fazlur Rahman yang saat itu dianggap sebagai pakar, diminta pemerintah untuk mengkaji hal terkait.

Dari kejadian itu, Rahman menyimpulkan bahwa suatu system ekonomi sebenarnya dapat disusun dengan menghapuskan bunga bank, akan tetapi keadaan masyarakat Pakistan saat itu tidak memungkinkan bagi konstruksi idealis tersebut. Rahman menyatakan, selama masyarakat Pakistan belum direkonstruksi berdasarkan pola Islam, maka pelarangan terhadap bunga bank merupakan langkah ‘bunuh diri’ sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan system financial negara.³⁷ Secara kronologis, hal ini bertendensi pada ayat yang membahas tentang riba yaitu:

³⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 283. Lihat Fazlur Rahman, *Riba dan Interest*, dalam *Islamic Studies*, Vol 3, No. 1, 1984, hlm. 40-41.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Ruum: 39)

Ayat tersebut menurut Rahman diturunkan pada sekitar tahun keempat atau kelima setelah kerasulan Muhammad (615 M), dengan demikian ayat tersebut masuk kategori ayat Makiyyah awal. Ayat tersebut secara tegas mempertentangkan antara riba dengan zakat. Pada ayat tersebut tersirat bahwa karakter riba yang diungkap adalah riba yang berlipat ganda (*mudla'afah*) yang tercermin dalam kata *mudl'iffiin* yang diterapkan kepada orang-orang yang menunaikan zakat.

Praktek riba tersebut merujuk pada system hutang piutang dengan memberikan tambahan lebih kepada pihak piutang, apabila terjadi penundaan pembayaran hutang. Tetapi, masyarakat Arab waktu itu belum sepenuhnya menghentikan praktik riba, dan bahkan praktek tersebut tetap berjalan di kalangan sahabat Nabi hingga Nabi hijrah ke madinah. Kondisi seperti inilah yang akhirnya Allah menurunkan sebuah ayat yang lebih tegas melarang praktek riba yang berlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali-Imran: 130)

Bagi Fazlur Rahman, larangan riba tersebut harus dipahami dalam konteks umum masyarakat Arab ketika ayat itu turun. Bahwa pada waktu itu terdapat kelompok masyarakat yang secara ekonomi sangat tertekan sehingga menjadi korban eksploitasi orang kaya yang meminjamkan uangnya, dengan kata lain, ideal moral dari ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah, maka selama bank tidak menarik bunga yang berlipat ganda hal itu dapat dibenarkan.³⁸

Menurut Fazlur Rahman, riba adalah peningkatan atau penambahan modal di mana uang pokok naik beberapa kali lipat karena adanya proses penggandaan uang yang berkelanjutan terhadap perpanjangan tetap dari jangka pembayaran utang, situasi ini terjadi karena pada awalnya, sebagian harta dipinjamkan dengan bunga selama jangka waktu tertentu. Sehingga orang yang meminjam tidak mampu membayar, maka jangka waktu pembayaran diperpanjang dengan peningkatan pokok yang besar. Menurutnya bunga bank sendiri merupakan bagian dari perbankan dalam ekonomi modern, sehingga tingkat bunga menduduki hal yang sama penting seperti harga dan mekanisme harga.

Larangan riba melalui hukum merupakan tuntutan agama, al-Qur'an sendiri juga menyatakan bahwasannya kebalikan dari riba

³⁸ Mustaqim, *Epistemologi Tafsir*, hlm. 284

adalah shadaqah yang tidak berarti bentuk kemiskinan. Semangat untuk shadaqah itu telah ditanamkan oleh al-Qur'an dan hadis maka dapat dikatakan bahwasannya segala jenis riba yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral jatuh dalam kategori riba tersembunyi. Sistem ekonomi di mana al-Qur'an mengharuskan membangun dengan semangat kerjasama, pemeliharaan lebih lanjut dan pengembangan untuk merekonstruksi masyarakat dengan benar untuk tidak menjalankan sistem bunga dan riba tidak akan berguna jika masyarakat tidak berpikir sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.

Meskipun Fazlur Rahman tidak setuju bahwasanya bunga bank adalah *haram*, bukan berarti beliau menolak dihapuskannya bunga bank, karena bunga bank sendiri menurutnya ada unsur kezaliman dan harus dimusnahkan. Beliau juga menyatakan bahwasanya bunga bank hanya bisa dihilangkan jika masyarakat dan pemerintah bersatu untuk bekerja sama membangun ekonomi sehingga bunga bank bisa dihilangkan dengan cara menurunkannya ke titik nol persen.

Fazlur Rahman juga memberikan solusi jika dilihat dari sisi pandang moral, bahwasanya *ribā* bisa dihilangkan dengan cara saling menolong antar sesama muslim dalam bentuk bershadaqah. Hal ini hanya bisa dilaksanakan dengan adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai ekonomi bebas riba dan bunga, karena tanpa adanya solusi untuk menghilangkan bunga

bank maka bunga bank akan semakin berkembang dan berlipat ganda.

Pada tahapan justifikasi, hal ini menunjukkan bahwa Fazlur Rahman lebih melihat ke arah riba konsumtif yakni bunga yang dibebankan kepada yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan keluarganya sehari-hari. Hal ini terjadi karena riba tersebut berisi eksploitasi (pemerasan) terhadap orang yang sedang membutuhkan. Beliau juga menekankan pada aspek moral berupa ketidakadilan sebagai bentuk adanya pelarangan riba, sehingga ia mengesampingkan aspek legal formal.

Menurutnya, semua harus dipandang dari sifat moral dan murni hukum untuk memberikan sumbangan kepada orang yang beranggapan bahwa hukum tidak dapat berubah. Karena pada umumnya, justru dengan cara inilah yang akan membuat masyarakat tetap peka terhadap kebenaran dan kesalahan. Bagi manusia kepekaan itu akan lebih baik dari pada undang-undang yang dirancang dengan baik dan tepat sasaran, akan tetapi tanpa adanya kepekaan di dalam moral masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya riba dan bunga menurut Fazlur Rahman ialah sesuatu yang berbeda, karena riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh al-Qur'an dan hadis. Sedangkan bunga diperbolehkan asal tidak berisi pemerasan dan kezhaliman bagi masyarakat. Karena bunga sendiri termasuk bagian dari ekonomi modern yang kedudukannya sama penting dengan mekanisme harga.

KESIMPULAN

Double Movement Fazlur Rahman merupakan teori gerakan ganda dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. *Pertama*, penafsiran dari yang khusus (*particular*) ke yang umum (*general*). Artinya, sebelum seorang penafsir mengambil kesimpulan hukum, maka ia harus mengetahui terlebih dahulu arti yang dikehendaki secara tekstual dalam suatu ayat dengan meneliti alasan-alasan hukumnya (*illat*), baik yang disebutkan secara eksplisit maupun secara implisit. *Kedua*, prinsip yang bersifat umum tersebut, kemudian disesuaikan dengan kondisi pada masa sekarang, untuk menjawab problematika yang ada di masa sekarang.

Salah satu problematika kontemporer yaitu terkait tentang riba dan bunga. Fazlur Rahman menyimpulkan, bahwa bunga dan riba merupakan sesuatu yang berbeda dan harus ditegaskan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Fazlur Rahman menegaskan bahwa riba adalah haram dan tidak setuju jika bunga bank termasuk haram, dan menolak dihapuskannya bunga bank. Karena bunga bank sendiri sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Fazlur Rahman juga menyatakan bahwasannya bunga bank hanya bisa dihilangkan jika masyarakat dan pemerintah bersatu untuk bekerja sama membangun ekonomi sehingga bunga bank bisa dihilangkan dengan cara menurunkannya ke titik nol persen.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abdul. (2003). *Dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam wacana Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Amiruddin, M. Hasbi. (2000). *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Pres.
- As-Sa'idi, Sa'dullah. (2013). *Pemahaman Tematik al-Qur'an menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assyaukanie, A. Luthfi. *Tipologi dan wacana Pemikiran Arab Kontemporer*, Jurnal Paramadina, Vol.1, Juli-Desember, 60-62.
- Esposito, John. L. (2001). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Vol. 5, terjemah Tamara Sonn. Bandung: Mizan.
- Esposito, John. L. (1985) *Pakistan: Pencarian Identitas Islam*, terjemah: Wardah Hafiz. Yogyakarta: PLP2M.
- Faiz, Fakhruddin. (2002). *Hermeneutika Qur'ani*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Izzan, Ahmad. (2011). *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas al-Qur'an*, Bandung: Tafakur.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (1983) *Menyimak Pemikiran Fazlur Rahman tentang Islam*. Yogyakarta: Shalahuddin Press.
- Masrur, Ali. (2002). *Ahli Kitab Dalam al-Qur'an: Model Penafsiran Fazlur Rahman*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

- Moosa, Ebrahim. (2010) *Introduction: Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam: Study of Islamic Fundamentalism*, (Oxford: Oneworld Publication).
- Mustaqim, Abdul. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS.
- Rahman, Fazlur. *Riba dan Interest*, dalam *Islamic Studies*, Vol 3, No. 1, 1984, 40-41.
- Rahman, Fazlur. (1984) *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terjemah: Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Rahman, Fazlur. (1984). *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka.
- Rahman, Fazlur. (1993). *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, terjemah: Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan.
- Rahman, Fazlur. (1980). *Islam and Modernity: Transformatin of an Intellectual Tradition*, Chicago: Chicago University Press.
- Sibawaihi, (20017). *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Supena, Ilyas. (2008). *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo Press.
- Susanto, Edi. (2016). *Studi Hermeneutika*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno. (2006). *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rina Rosia: Disparitas Riba dan Bunga...[417]

Syamsuddin, ed., Sahiron. (2010). *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press.